



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa tata tertib merupakan pedoman bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya secara profesional, dan bertanggungjawab serta tertib administrasi dalam upaya mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik;
- b. bahwa pengaturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib, perlu disempurnakan dan dilakukan penataan kembali seiring dengan kebutuhan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pengaturan mengenai tata tertib ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
14. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
17. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
18. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
19. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
20. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah aturan yang mengikat dan mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan, serta tata cara penegakan Tata Tertib dan Kode Etik mengenai proses dan prosedural penanganan pengaduan dan/atau temuan, penyelidikan dan verifikasi, sidang pemeriksaan serta pemberian sanksi terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
23. Kegiatan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah kegiatan Anggota DPRD dalam masa sidang atau di luar masa sidang untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan/atau hak Anggota DPRD.
24. Masa Sidang adalah masa DPRD melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPRD.

25. Masa Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kegiatan kunjungan kerja.
26. Kunjungan Kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD.
27. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
28. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
29. Orientasi adalah suatu proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
30. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
31. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
32. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
33. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
35. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
38. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
39. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
40. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
41. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah.
42. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
43. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
44. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
45. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
46. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang.
47. Pengaduan adalah laporan Pengadu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan, yang dibuat secara tertulis, dan disertai bukti awal yang cukup mengenai tindakan atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
48. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat serta kehormatan Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, akibat dari adanya suatu proses peradilan dan/atau persidangan etik Badan Kehormatan karena tidak terbukti bersalah.
49. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

50. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD dan/atau Fraksi di lingkungan DPRD.
51. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
52. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang mempunyai urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi di Daerah.
53. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
55. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
56. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
57. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
58. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
59. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
60. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
61. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang.
62. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

63. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan /atau wakil presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
64. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas tertentu dan dihadiri oleh Menteri, Wakil Menteri, pejabat Kementerian Dalam Negeri dan/atau kepala daerah, wakil kepala daerah, pejabat pemerintahan serta undangan lain.
65. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
66. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
67. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di provinsi atau Daerah.
68. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke Indonesia.
69. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
70. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
71. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
72. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Sumedang.
73. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Perda.
74. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu yang dipilih melalui Pemilu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK DPRD

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.

Pasal 6

Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan penyebarluasan Propemperda;
- b. melakukan penyebarluasan rancangan Perda; dan
- c. melakukan penyebarluasan Perda yang telah diundangkan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (7) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (8) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (9) Dalam menyusun dan menetapkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

Pasal 8

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (3) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - b. penataan kecamatan; dan
 - c. penataan desa.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), DPRD dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (3) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diajukan berdasarkan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), atau di luar Propemperda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak dibentuknya Panitia Khusus.
- (3) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

- (4) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rapat Paripurna.
- (5) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Penyampaian rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. rapat konsultasi;
 - b. rapat Bapemperda;
 - c. rapat kerja;
 - d. rapat dengar pendapat;
 - e. rapat dengar pendapat umum; dan/atau
 - f. konsultasi.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (5) Satuan pemerintahan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. instansi vertikal di Daerah; dan
 - c. Kementerian/Lembaga Negara terkait.

Pasal 17

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Perda hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian rancangan Perda hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sekretariat DPRD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dalam rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepada seluruh Anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- (4) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 21

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 22

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (2) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Penyampaian Surat Pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 23

Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 24

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 26

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
 - 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi, dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus disertai dengan Surat Perintah atau Surat Tugas.

Pasal 27

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 28

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (3) Penyampaian rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 32

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna, dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Sebelum mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati dan ditetapkan menjadi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, selesai dilakukan.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.
- (6) Penyampaian rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 36

- (1) Fungsi anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 37

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS disertai dengan dokumen pendukung kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (4) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (10) Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dibahas bersama antara Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil penilaian Gubernur.
- (11) Kesepakatan atau persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS, yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling lama minggu kedua bulan Agustus.
- (12) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara untuk melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wakil Bupati bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara untuk melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat, atau penjabat sementara atau pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (3) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, untuk melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pelaksana tugas Pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 39

Dalam hal Bupati dan Pimpinan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD paling lama minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Penyampaian rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (3) Penyampaian rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penjelasan:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

- c. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD.
- (5) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lama minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, dilaksanakan setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.
- (2) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penjelasan dan dokumen pendukung, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir.
- (3) Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- (4) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan TAPD.
- (6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Pasal 42

- (1) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan atau perubahan kegiatan atau sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat atau tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (3) Penambahan atau perubahan kegiatan atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

Pasal 43

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada Anggota DPRD.

Pasal 44

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap untuk melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), wakil Bupati bertugas:
 - a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara untuk melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, untuk melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat atau pejabat sementara atau pelaksana tugas Bupati:
 - a. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 46

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD.

- (2) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Pasal 47

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 48

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 49

- (1) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 50

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD.
- (6) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Badan Anggaran dan TAPD.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lama 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 51

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 52

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- c. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.

- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Anggota DPRD sebelum diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, DPRD mempunyai hak:
 - a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK; dan
 - d. meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. opini wajar tanpa pengecualian;
 - b. opini wajar dengan pengecualian;
 - c. opini tidak wajar; atau
 - d. pernyataan menolak memberikan opini.
- (4) Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;

- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan rapat paripurna; dan
 - e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berisi usulan meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (6) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada BPK.
 - (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.
 - (8) Penyampaian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
 - (9) Permintaan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam hal menemukan aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 54

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a.
- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b.
- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan, dan sifat temuan opini tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten terkait pernyataan menolak memberikan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 56

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPD Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Paragraf 2
Hak Interpelasi

Pasal 58

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 59

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (3) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
- (5) Penyampaian pandangan DPRD secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 61

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 62

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Pasal 63

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD:
 - a. membentuk Panitia Angket; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas semua unsur Fraksi.
- (4) Pembentukan Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak angket tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 64

- (1) Panitia Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah Kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah Kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah Kabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dibentuknya Panitia Angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 67

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

- (4) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 68

- (1) Rapat paripurna mengenai usulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), dilakukan dengan tahapan:
- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat apabila mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), sebelum usul hak menyatakan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal usul hak menyatakan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD.
- (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 69

- (1) Anggota DPRD berjumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan dengan Keputusan Gubernur yang didasarkan pada laporan KPU abupaten.

Pasal 70

Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB V PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 71

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

Pasal 72

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis mengenai pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dilengkapi dengan jadwal pengucapan Sumpah/Janji.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 73

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 71 ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD, dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 75

Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 76

Tata urutan dalam acara pelaksanaan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyanyikan/mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Presiden oleh Sekretaris DPRD;
- c. para Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- e. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disiapkan;
- f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;

- g. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD periode sebelumnya kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan, setelah itu pimpinan periode sebelumnya menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
- i. sambutan Menteri yang dibacakan oleh Bupati/Pj. Bupati;
- j. pembacaan Do`a oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
- k. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
- l. penyampaian ucapan selamat kepada Anggota DPRD yang telah melaksanakan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 77

Tata cara berpakaian dalam acara pelaksanaan rapat paripurna untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansinya;
- b. Bupati/Pj. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam, dan peci nasional warna hitam polos;
- c. Anggota DPRD periode sebelumnya dan Anggota DPRD terpilih hasil Pemilu, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam, dan peci nasional warna hitam polos, dan untuk wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- d. undangan bagi Anggota TNI, Polri, dan Kejaksaan menggunakan Pakaian Dinas Upacara, sedangkan undangan lainnya, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam, dan peci nasional warna hitam polos, dan untuk wanita menggunakan pakaian nasional.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 78

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Kepentingan kelompok dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan suku.
- (3) Kunjungan kerja berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui Fraksi.
- (4) Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Hak Anggota DPRD

Pasal 79

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a.
- (2) Hak mengajukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mendorong Anggota DPRD dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan Perda.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 81

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, baik secara lisan atau secara tertulis.
- (2) Pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk kepada Anggota DPRD secara lisan atau secara tertulis.
- (4) Pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam rapat DPRD.
- (5) Dalam hal pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPRD disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjawab pertanyaan Anggota DPRD yang bersangkutan secara lisan atau secara tertulis.
- (6) Dalam hal pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPRD disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (7) Jawaban secara tertulis yang disampaikan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), disampaikan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan melalui pimpinan rapat DPRD dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (8) Dalam hal terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera, Anggota DPRD dapat membentuk kaukus untuk melaksanakan hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Kaukus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diusulkan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai kaukus DPRD.

Pasal 82

- (1) DPRD dapat menerima atau menolak jawaban yang disampaikan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (2) Dalam hal DPRD menolak jawaban jawaban yang disampaikan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan menjadi pelaksanaan hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 68.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 83

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat sesuai dengan Kode Etik.
- (3) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis dengan singkat dan jelas.
- (4) Dalam menyampaikan usul dan pendapat pada saat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD mendaftarkan diri kepada ketua rapat.
- (5) Hak menyampaikan usul dan pendapat pada saat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terlebih dahulu kepada Anggota DPRD yang datang lebih awal.
- (6) Jika diperlukan, ketua rapat dapat meminta Anggota DPRD yang menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
- (7) Jika Anggota DPRD meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggapan atas usul dan pendapat diberikan setelah Anggota DPRD yang bersangkutan berada dalam ruang rapat.

- (8) Jika Anggota DPRD meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak kembali sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat, tanggapan atas usul dan pendapat tidak diberikan.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 84

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 85

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik, diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e, dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik;
 - b. menghadirkan alat bukti dalam sidang badan kehormatan; dan/atau
 - c. melakukan tindakan atau perbuatan lain dalam rangka pembelaan diri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara sendiri oleh Anggota DPRD, dan tidak dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada pihak lain serta tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum atau advokat.

Paragraf 5
Hak Imunitas

Pasal 86

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f.
- (2) Hak imunitas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD; dan

- b. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD mempunyai hak menolak untuk diperiksa dalam proses penegakan hukum karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD.
- (5) Anggota DPRD mempunyai hak menolak untuk diperiksa dalam proses penegakan hukum karena sikap, tindakan, dan kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-mata dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan hak DPRD dan/atau hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD.

Paragraf 6

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 87

Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g.

Pasal 88

- (1) Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, untuk memenuhi hak DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memahami ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - b. meningkatkan wawasan kebangsaan; dan
 - c. meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (4) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan mengikuti Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada waktu yang telah ditentukan, Anggota DPRD yang bersangkutan mengikuti Orientasi pada waktu berikutnya.
- (5) Anggota DPRD yang tidak mengikuti Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengikuti Pendalaman Tugas.

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD mengikuti pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi dalam bidang pembentukan peraturan daerah;
 - b. meningkatkan kompetensi dalam bidang perencanaan dan anggaran daerah;
 - c. meningkatkan kompetensi dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan kompetensi dalam bidang lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 90

- (1) Penyelenggara orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dibebankan pada penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 7 Hak Protokoler

Pasal 92

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h.
- (2) Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Acara Resmi;
 - b. Tata Tempat;
 - c. Tata Upacara; dan
 - d. Tata Penghormatan.

Pasal 93

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a.

- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 94

- (1) Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Acara Resmi yang diadakan di ibukota Daerah Kabupaten;
 - b. rapat DPRD;
 - c. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau;
 - d. pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD; dan
 - e. pengambilan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilu.
- (2) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tata tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD; dan
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- (4) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
 - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD; dan
 - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Tata letak tempat dalam acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tata tempat di meja pimpinan duduk, terdiri atas:
 - 1. Pimpinan DPRD disebelah kiri Bupati/Pj. Bupati; dan
 - 2. Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Bupati/Pj. Bupati.
 - b. Anggota DPRD periode sebelumnya dan Anggota DPRD terpilih hasil Pemilu menduduki tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati/Pj. Bupati;
 - d. Sekretaris DPRD duduk dibelakang kursi Pimpinan DPRD;
 - e. turut hadir pejabat pemerintah daerah provinsi dan pejabat pemerintah daerah kabupaten serta para tamu undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - f. wartawan, media massa, kru TV, dan radio disediakan tempat tersendiri.
- (6) Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
 - d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 95

- (1) Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Tata Penghormatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c, mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 97

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan hak administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf i.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Besaran hak keuangan dan hak administratif serta tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 98

- (1) Anggota DPRD:
 - a. dilarang merangkap jabatan sebagai:
 1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 2. hakim pada badan peradilan; atau

3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD; dan
 - c. dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memberi, meminta dan/atau menerima baik langsung atau memerintahkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan/atau janji, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, serta kewajibannya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenang serta kewajibannya.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB VIII FRAKSI

Pasal 100

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 68 serta kewajiban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dan hak Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 97, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Pasal 101

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (6), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 102

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 103

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, bertugas mengoordinasikan kegiatan anggota Fraksi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD serta meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fraksi menyusun dan menerapkan peraturan tata kerja internal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, mempunyai Sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.
- (3) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan Fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (5) Penetapan Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 105

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Pengisian tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (5) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Besaran Kompensasi Bagi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang wajib dipublikasikan DPRD.
- (3) Publikasi laporan kinerja tahunan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media sosial.
- (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni surat kabar lokal atau nasional.
- (5) Media elektronik dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, yakni *website* dan media sosial resmi milik DPRD.
- (6) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD.

Pasal 107

Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.

BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 108

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, bersifat tetap.

- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 109

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 110

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (9) Keanggotaan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan oleh gubernur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 111

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 112

Pembagian tugas dan wewenang ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, dilakukan melalui musyawarah Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 113

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Lafal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Pasal 75.

Pasal 114

Masa jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Keanggotaan Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 116

Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), bertugas:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 117

- (1) Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Sementara DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 116, sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD, dan demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD dan/atau ketua sementara atau wakil ketua sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 118

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar Sumpah/Janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), berhenti dari jabatannya, para wakil ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD Pengganti Definitif.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua DPRD, wakil ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua DPRD pengganti definitif.

Pasal 119

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 121

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 122

- (1) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 123

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 124

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 125

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Penetapan tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124, terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui Pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 127

- (1) Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili Fraksi.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 128

- (1) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.

Pasal 129

- (1) Fraksi dapat mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksi, penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksi.

Pasal 130

- (1) Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan, dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

Pasal 131

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, setiap anggota Badan Musyawarah, wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

- (2) Dalam hal rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat dilaksanakan, Pimpinan DPRD mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 132

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, menjadi anggota salah satu Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan jumlah paling banyak 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi serta dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (5) Keanggotaan dalam komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meneruskan sisa masa jabatan anggota Komisi yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 133

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah Kabupaten;
 - h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- (2) Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 134

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan/atau urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup tugas dan kewenangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi III : Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Komisi IV : Bidang Pembangunan.
- (3) Bidang urusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - 1. hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2. pemerintahan, kelembagaan, dan aparatur;
 - 3. keamanan, ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 6. kesatuan bangsa dan politik;

7. komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 8. perizinan;
 9. pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan/atau
 10. kerja sama daerah.
- b. Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi urusan:
1. perindustrian dan perdagangan;
 2. penanaman modal dan investasi;
 3. pertanian dan ketahanan pangan;
 4. peternakan dan perikanan;
 5. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif;
 6. keuangan dan aset daerah;
 7. BUMD; dan
 8. lembaga keuangan.
- c. Komisi III bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi urusan:
1. pendidikan;
 2. kesehatan dan gizi;
 3. kebudayaan dan pariwisata;
 4. tenaga kerja dan transmigrasi;
 5. kepemudaan dan olah raga;
 6. keagamaan;
 7. kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas;
 8. pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
 9. pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 10. perpustakaan dan kearsipan; dan
 11. penanggulangan bencana.
- d. Komisi IV bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi urusan:
1. perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pembangunan;
 2. pekerjaan umum;
 3. penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. pertanahan;
 6. perhubungan;
 7. ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;

8. energi, sumber daya alam, sumber daya mineral, dan sumber daya buatan;
 9. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 10. kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.
- (4) Pelaksanaan bidang urusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan melibatkan Mitra Kerja.
 - (5) Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ruang lingkup fungsi, tugas, dan wewenang;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta; dan/atau
 - e. lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
 - (6) Pimpinan Komisi dapat mengusulkan perubahan terhadap Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Badan Musyawarah yang didasarkan pada kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau perubahan Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 135

- (1) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 136

Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pembahasan rancangan Perda atas usulan Bapemperda dan rancangan Peraturan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten di luar Program Pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 137

- (1) Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e, diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaan dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 138

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Perda tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 139

- (1) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f, dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 140

- (1) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 142

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf g dan ayat (3), dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

- (2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Panitia Khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan Panitia Khusus yang lainnya.
- (5) Sama jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah jumlah anggota Panitia Khusus kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota Komisi di DPRD.

Pasal 143

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf g dan ayat (3), paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan wakil ketua panitia khusus yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 144

Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf g dan ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan:

- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
- b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

Pasal 145

Panitia Khusus melaporkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, sebelum akhir masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 146

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat ditakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X RENCANA KERJA DPRD

Pasal 147

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 148

- (1) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna melalui Pimpinan DPRD setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak; atau
 - b. media elektronik.

- (4) Publikasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi surat kabar lokal maupun nasional.
- (5) Publikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi *website* dan/atau media sosial resmi milik DPRD

BAB XI PERSIDANGAN DPRD

Pasal 149

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Tahun sidang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD lainnya di wilayah Daerah Kabupaten pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan secara tertulis menjadi bahan masukan untuk menyusun rancangan awal RKPD.

- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan resees berikutnya.

BAB XII RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 151

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (9) Rapat badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Bagian Kedua Sifat Rapat DPRD

Pasal 152

- (1) Setiap rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Setiap rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (4) Dalam hal rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dinyatakan tertutup, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (6) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib merahasiakannya.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat

Pasal 153

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan ayat (2), hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi kondisi kahar.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 154

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 155

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 156

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD, ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kelima
Waktu

Pasal 157

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, diselenggarakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. pada siang hari:
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 2. hari Jumat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB pada setiap hari kerja.
- (2) Perubahan waktu rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

BAB XIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD

Pasal 158

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 159

Setiap rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 160

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a, memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; dan
 - c. rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 161

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XIV PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 162

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 163

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 164

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 165

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan badan kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan badan kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 165 ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 168

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten yang ditembuskan kepada KPU Pusat.
- (2) Pimpinan DPRD menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.

- (5) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penggantian antarwaktu Anggota DPRD diresmikan oleh gubernur berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
- (6) Penyampaian nama Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (7) Dokumen pendukung Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, bagi Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, bagi Anggota DPRD yang mengundurkan diri;
 - c. surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari gubernur;
 - d. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPRD bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, bagi Anggota DPRD yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD; atau
 - f. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf h dan huruf i.

Pasal 169

Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, Pimpinan DPRD menerima nama Calon Pengganti Antarwaktu dari KPU Kabupaten, disertai keterangan bahwa Anggota DPRD yang bersangkutan sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

Pasal 170

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) daerah pemilihan dan Partai Politik yang sama, calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.

- (2) Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;
 - b. dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - c. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 171

- (1) Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD di daerah pemilihan yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap DPRD Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap DPRD Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
- (3) Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap DPRD Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
- (4) Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap DPRD Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada Daerah Kabupaten dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
- (5) Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap DPRD Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada Daerah Kabupaten dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

- (6) Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap setingkat di atasnya yang daerah pemilihannya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten.

Pasal 172

- (1) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD yang seluruh wilayahnya dalam suatu daerah pemilihan menjadi wilayah pemekaran, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD pada daerah pemekaran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
- a. nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari daftar calon tetap Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian wilayah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - b. apabila Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lagi memenuhi syarat, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu pada daerah pemilihan yang sama di wilayah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - c. apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD di suatu Dapil yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan wilayah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari daftar calon tetap Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan wilayah pemekaran yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - e. apabila sudah tidak ada Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari daftar calon tetap Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah pemekaran yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
 - f. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari daftar calon tetap pemilihan umum Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.

Pasal 173

- (1) Calon Anggota DPRD dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum anggota DPRD.
- (2) Calon Anggota DPRD tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. diangkat sebagai Anggota TNI/Polri, PNS, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan usaha lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - c. berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD; dan/atau
 - g. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (3) Dalam hal sebelum surat permintaan Pergantian Antar Waktu dari Pimpinan DPRD diterima oleh KPU Kabupaten, calon Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pimpinan DPRD meminta kepada KPU Kabupaten untuk tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, calon Anggota DPRD yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.

Pasal 174

- (1) Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (2) Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

- (3) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (4) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Anggota TNI, Polri, PNS, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- (5) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan izin praktik dari lembaga yang berwenang.
- (6) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf f dan huruf g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.

Pasal 175

- (1) Bagi Calon Pengganti Antarwaktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e, dapat diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila melampirkan:
 - a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor Sumedang;
 - c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota TNI/Polri, PNS, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c, memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 176

- (1) Pimpinan DPRD dapat meminta atau menerima surat jawaban dari KPU Kabupaten terkait dengan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPRD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu.
- (2) Pimpinan DPRD dapat meminta atau menerima dari KPU Kabupaten nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD pada Pemilu Terakhir.

Pasal 177

Pimpinan DPRD dapat meminta atau menerima dari KPU Kabupaten terkait dengan nama Calon Pengganti Antarwaktu DPRD yang mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 178

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 179

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diverifikasi oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 180

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai dengan pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 77.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara sebagai Anggota DPRD

Pasal 181

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus

Pasal 182

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD oleh Gubernur berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 183

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 184

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV
PELAKSANAAN KONSULTASI DPRD

Pasal 185

- (1) DPRD melaksanakan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Satuan pemerintahan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Kementerian/Lembaga Negara; dan/atau
 - c. instansi vertikal di Daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 186

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebelum ditetapkan.

BAB XVI
PELAYANAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 187

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVII KODE ETIK

Pasal 188

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XVIII SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN ARSIP SURAT

Pasal 189

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan surat menyurat baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 191

- (1) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama pimpinan DPRD, yang berisikan pemberitahuan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima.
- (2) Dalam hal surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses pengolahan, hal itu dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menentukan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan urgensi dan/atau permasalahannya akan dibacakan dalam rapat paripurna, ditangani sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD lainnya dan/atau pimpinan Fraksi.
- (5) Dalam hal pimpinan DPRD memerlukan, surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 192

- (1) Sekretaris alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok isi surat dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk dan cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat masuk dan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urgensi dan/atau permasalahannya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 193

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal surat jawaban dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh alat kelengkapan DPRD, Pimpinan DPRD segera mengirimkan kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 194

Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPR atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.

Pasal 195

- (1) Pimpinan DPRD segera mengirimkan surat yang merupakan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPRD kepada alamat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengirimkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) kali disampaikan oleh alat kelengkapan DPR kepada Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan surat secara langsung kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 196

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 197

- (1) Penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan arsip surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 198

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup, maupun rahasia dan arsip surat diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX LAMBANG DAN KARTU TANDA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 199

- (1) Lambang DPRD terdiri atas lambang Daerah di Tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari lambang Daerah, serta pita dengan huruf DPRD yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD.
- (2) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai lambang Daerah Kabupaten.
- (4) Bentuk, warna, dan makna lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 200

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian daerah untuk Anggota wanita; dan
 - b. berukuran besar disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian daerah.
- (2) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 201

- (1) Anggota DPRD dapat menggunakan lambang DPRD bukan lencana.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan lambang DPRD bukan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.
- (3) Lambang DPRD bukan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 202

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana digunakan oleh Anggota DPRD selama memangku jabatan pada setiap Hari atau pada upacara kenegaraan resmi.
- (2) Lambang DPRD dalam bentuk grafis yang dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPRD, rumah jabatan Anggota DPRD, ruangan gedung DPRD, kop surat, spanduk, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPRD atau dengan izin DPRD, atau di tempat diadakan acara resmi DPRD.
- (3) Lambang DPRD yang dicetak di atas kertas sebagai kop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan untuk keperluan dinas DPRD atau Anggota DPRD.
- (4) Lambang DPRD yang dibuat dalam stiker atau plat dicetak dengan mencantumkan nomor Anggota DPRD dan hanya digunakan oleh Anggota DPRD sesuai dengan nomor Anggota yang tercantum pada stiker atau plat.
- (5) Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan di kendaraan bermotor, ditempatkan pada kaca depan sebelah kanan.
- (6) Lambang DPRD yang dibuat dalam bentuk plat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan pada kendaraan bermotor, ditempatkan pada plat nomor kendaraan dengan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 203

Pencetakan kertas dengan kop surat lambang DPRD, stiker, dan plat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 202, dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 204

- (1) Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual kertas, stiker, dan plat dengan menggunakan lambang DPRD.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kartu Tanda Anggota

Pasal 205

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Anggota DPRD disediakan Kartu Tanda Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kartu tanda Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. plat;
 - c. stiker;
 - d. kartu nama;

- e. kop surat;
 - f. alamat surat elektronik; dan
 - g. tanda pengenal Anggota DPRD.
- (3) Kartu Tanda Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g digunakan pada acara resmi.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 206

- (1) Setiap anggota DPRD wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada setiap kegiatan rapat DPRD dan/atau diluar kegiatan rapat DPRD.
- (2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan mewujudkan keseragaman serta identitas Anggota DPRD.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil lengkap;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang;
 - e. pakaian adat sunda; dan
 - f. pakaian lainnya.
- (4) Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan dalam pelaksanaan rapat DPRD direncanakan bukan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan.
- (5) Pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan rapat DPRD untuk pengambilan keputusan DPRD dan/atau acara resmi.
- (6) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan dalam pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan/atau pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dan/atau acara kenegaraan.
- (7) Pakaian adat sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, digunakan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sumedang.
- (8) Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dapat berupa pakaian batik atau dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, yang digunakan dalam pelaksanaan kunjungan kerja atau masa reses DPRD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB XX
KUNJUNGAN KERJA DAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Kunjungan Kerja

Pasal 207

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
 - c. menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat;
 - d. menghadiri undangan dari Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau instansi vertikal atau badan hukum, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, atau kelompok atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Setiap kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat perencanaan kunjungan kerja.
- (4) Perencanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran kunjungan kerja;
 - b. nama dan jumlah Pimpinan atau Anggota DPRD, atau Pimpinan atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau nama anggota Fraksi yang akan melakukan kunjungan kerja;
 - c. tempat atau lokasi kunjungan kerja;
 - d. kebutuhan perlengkapan dan kelengkapan kunjungan kerja;
 - e. lamanya waktu pelaksanaan kunjungan kerja;
 - f. rincian biaya kunjungan kerja;
 - g. sumber pendanaan; dan
 - h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai dalam kunjungan kerja.

Pasal 208

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. di dalam Daerah Kabupaten;
 - b. ke luar Daerah Kabupaten dalam Provinsi; atau
 - c. ke luar Daerah Kabupaten luar Provinsi.

- (2) Kunjungan kerja di dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Kunjungan kerja ke luar Daerah Kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender, untuk 2 (dua) tempat atau lokasi kunjungan kerja.
- (4) Kunjungan kerja ke luar Daerah Kabupaten luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kalender, untuk 2 (dua) tempat atau lokasi kunjungan kerja.
- (5) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 209

- (1) Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, termasuk Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) wajib didasarkan atas Surat Penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Surat Penugasan dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan/kedudukan Anggota DPRD;
 - b. nama Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran kunjungan kerja;
 - d. tempat atau lokasi kunjungan kerja;
 - e. lamanya waktu kunjungan kerja; dan
 - f. kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kunjungan kerja.

Pasal 210

- (1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), dapat mengikutsertakan Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didasarkan atas Surat Tugas dari Sekretaris Daerah.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan format surat tugas sebagaimana diatur dalam tata naskah dinas.

Pasal 211

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 212

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi yang telah melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan/atau Sekretaris DPRD yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), wajib menyampaikan melaporkan hasil pelaksanaan kunjungan kerja.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan kunjungan kerja, dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja.
- (3) Laporan pelaksanaan Kunjungan Kerja Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lama 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Laporan pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. risalah kunjungan kerja;
 - b. dokumen, data, dan/atau informasi yang terkait dengan maksud, tujuan dan sasaran kunjungan kerja; dan
 - c. dokumentasi kunjungan kerja.
- (5) Laporan hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai bahan materi yang disampaikan dalam rapat DPRD dan/atau bahan usulan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pasal 213

Selain kewajiban melaporkan hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi yang telah melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan/atau Sekretaris DPRD yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kunjungan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pasal 214

Laporan hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD dengan penyampaian usulan program kegiatan dalam rapat paripurna, rapat konsultasi, dan rapat badan anggaran.

Pasal 215

Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi yang telah melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan/atau Sekretaris DPRD yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), dapat melakukan kegiatan rapat DPRD pada hari yang sama setelah pelaksanaan kunjungan kerja, dengan ketentuan tidak mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan makan dan minum.

Pasal 216

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi yang telah melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan/atau Sekretaris DPRD yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), tidak diperkenankan untuk mengikutsertakan anggota keluarga dalam setiap kunjungan kerja.
- (2) Dalam hal kunjungan kerja mengikutsertakan anggota keluarga, harus seizin dari Pimpinan DPRD.
- (3) Keikutsertaan anggota keluarga dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan dengan biaya pribadi.

Pasal 217

Pembiayaan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi yang telah melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan/atau Sekretaris DPRD yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Negeri

Paragraf 1 Umum

Pasal 218

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas; dan
 - b. perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Menteri.

Paragraf 2 Perjalanan Dinas

Pasal 219

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a, memenuhi kriteria:
 - a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;

- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintahan Daerah;
 - d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
 - e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 220

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a, berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perjalanan Dinas dapat didampingi oleh pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Bupati.

Pasal 221

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk tujuan:
- a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah Kabupaten;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan Internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.

- (2) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
- a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 222

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, tidak dapat dilakukan, dalam hal:

- a. terjadi bencana alam di wilayah Daerah Kabupaten;
- b. terjadi bencana sosial di wilayah Daerah Kabupaten;
- c. pemilihan umum legislatif;
- d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
- e. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 223

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - d. *Exit Permit*; dan
 - e. Visa untuk negara tertentu.
- (3) Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
- (2) Surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;

- d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. rincian biaya perjalanan dinas;
 - f. data personil peserta;
 - g. surat keterangan keabsahan dokumen dari Sekretariat DPRD; dan
 - h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
- a. nama dan jabatan Anggota DPRD;
 - b. nomor keanggotaan DPRD;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. sumber pendanaan.

Pasal 225

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, disertai dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1).
- (2) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perjalanan Dinas dengan tujuan peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak luar negeri, disertai dengan kajian rencana kerja sama;
 - b. Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah Kabupaten, disertai dengan surat profil Daerah Kabupaten;
 - d. Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan persahabatan, disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - e. Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan pelatihan, disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang dituju;
 - f. Perjalanan Dinas dengan tujuan studi banding disertai dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud;

- g. Perjalanan Dinas dengan tujuan seminar dan lokakarya, disertai keterangan urgensi seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi;
- h. Perjalanan Dinas dengan tujuan konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari Kementerian/Lembaga terkait;
- i. Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatanganan naskah kerja sama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Perjalanan Dinas dengan tujuan menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.

Pasal 226

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a, mengajukan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Menteri melalui Bupati.
- (2) Bupati mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

- (1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah Kabupaten;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 228

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka Waktu Perjalanan Dinas lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
 - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 229

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 230

Perjalanan Dinas Luar Negeri ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri melalui permohonan dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 231

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Kementerian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit melalui Gubernur.

Pasal 232

- (1) Penyampaian permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dibiayai oleh Pihak Ketiga disertai dengan surat pernyataan dibiayai dari Pihak Ketiga.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Paragraf 3

Perjalanan ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting

Pasal 233

- (1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. melaksanakan ibadah agama;
 - b. menjalani pengobatan; dan
 - c. kepentingan keluarga.
- (2) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
 - b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
 - c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;

- d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
 - e. kedukaan Anggota Keluarga.
- (3) Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Pasal 234

- (1) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. surat keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (2) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit dan/atau klinik di Luar Negeri;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (3) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di luar negeri;
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit dan/atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga yang bersangkutan dalam perawatan;
 - c. surat undangan perkawinan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - d. surat pemberitahuan adanya berita kedukaan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - e. surat pemberitahuan adanya kepentingan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - f. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.

Pasal 235

- (1) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalankan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf a, yaitu ibadan haji diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan untuk menjalankan ibadah agama selain haji paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf b, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf c, paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 236

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf b, kepada Menteri melalui gubernur disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama.
- (2) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika:
 - a. Pendahuluan, memuat:
 1. Latar Belakang;
 2. Dasar Hukum Kegiatan;
 3. Tujuan dan Sasaran;
 4. Ruang Lingkup Kegiatan; dan
 5. Agenda Kegiatan.
 - b. Pelaksanaan, memuat:
 1. Waktu dan Tempat; dan
 2. Hasil Kegiatan.
 - c. Pembiayaan;

- d. Penutup, memuat:
 - 1. rencana tindak lanjut, terdiri atas:
 - a). sasaran *output* untuk DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b). sasaran *outcome* untuk DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c). strategi pencapaian *output* dan *outcome*.
 - 2. hambatan dan tantangan.
 - e. lampiran, terdiri atas:
 - 1. surat permohonan rekomendasi dari bupati;
 - 2. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri;
 - 3. surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian sekretariat negara;
 - 4. dokumentasi.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 238

- (1) Pendanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD dan yang berasal dari Pihak Ketiga.
- (2) Pendanaan untuk Izin Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf b, berasal dari biaya pribadi.

Pasal 239

- (1) Sekretariat DPRD menyusun *database* Perjalanan Dinas, laporan hasil Perjalanan Dinas dan Izin perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring, evaluasi hasil Perjalanan Dinas.

Pasal 240

- (1) Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan Anggota Keluarga, permohonan perjalanan dinas diajukan dengan melampirkan surat keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan dengan biaya pribadi.

Pasal 241

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Pusat dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

BAB XXI MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI OLEH DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 242

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati lebih dari 18 (delapan belas) bulan, karena berhenti atau diberhentikan dilakukan Pemilihan melalui DPRD.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (3) Penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati hasil Pemilihan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan sisa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (5) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak kosongnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (7) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 243

- (1) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 244

Apabila Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, Fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 245

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1), Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh setiap Fraksi atau gabungan Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Pembentukan dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 246

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pemilihan; dan
- c. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 247

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Panitia Pemilihan memiliki kewenangan:

- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan;
- b. mengumumkan dan menyelenggarakan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- c. melakukan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- d. menetapkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;

- e. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- f. menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara; dan
- g. menetapkan hasil pemungutan dan perhitungan suara.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Dokumen Persyaratan

Pasal 248

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung penetapan pasangan calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai bupati atau wakil bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati pada Daerah Kabupaten;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di Daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- s. berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon; dan
- t. tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 249

Kelengkapan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, meliputi:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s;
- b. surat keterangan:
 - 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf e;
 - 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf f;
 - 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf g;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf h;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf j; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf k;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf i;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf c;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf l; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati
- f. pas foto terbaru pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati; dan
- g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.

Bagian Keempat
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 250

- (1) Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - d. penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.

Bagian Kelima
Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 251

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1), Anggota DPRD, memiliki hak:

- a. menjadi Panitia Pemilihan;
- b. memberikan suara dalam proses Pemilihan; dan
- c. menjadi saksi dalam proses Pemilihan

Bagian Keenam
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 252

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna.
- (2) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan atau secara tertulis.

- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan tanya jawab atau dialog dengan Anggota DPRD.
- (5) Dalam tanya jawab atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat menunjuk panelis yang berasal dari kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (7) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Saksi

Pasal 253

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Fraksi atau gabungan Fraksi.
- (3) Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan Pemilihan

Paragraf 1 Perlengkapan

Pasal 254

- (1) Panitia Pemilihan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan Pemilihan.
- (2) Jenis perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. kota suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. papan perhitungan suara; dan
 - e. alat tulis.
- (3) Selain perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah tersedia paling lama 1 (satu) hari sebelum hari atau tanggal dilaksanakannya Pemilihan.
- (5) Pengadaan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) huruf a, memuat nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau nama calon Wakil Bupati.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dicetak sama dengan jumlah Anggota DPRD.
- (3) Panitia Pemilihan dapat menyediakan surat suara lebih dari jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dijadikan sebagai surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru ditandai oleh Anggota DPRD dalam Pemilihan.

Paragraf 2 Tata Cara

Pasal 256

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan hak suaranya kepada 1 (satu) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari sejumlah pasangan calon, dan/atau memberikan hak suaranya kepada 1 (satu) calon Wakil Bupati dari sejumlah calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan tanda 1 (satu) kali pada surat suara; atau
 - b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di bilik pemungutan suara.

Pasal 257

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menuliskan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati pada Papan Perhitungan Suara.

Pasal 258

- (1) Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati telah mendapatkan perolehan suara paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, pemilihan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) calon Wakil Bupati dinyatakan selesai.
- (2) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) calon Wakil Bupati yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati urutan terbesar kedua terdapat 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama.
- (4) Terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mendapatkan suara terbanyak.

Pasal 259

- (1) Hasil perolehan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi.
- (3) Berita Acara Hasil Pemilihan yang tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan dari Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD mengumumkan dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Paragraf 3

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 260

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi dari KPU Kabupaten; dan/atau
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Panitia Pemilihan dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari pemungutan suara.
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
 - (5) Penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika terjadi dalam hal:
 - a. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - b. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; dan/atau
 - c. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
 - (6) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 261

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung dilarang menarik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, atau bakal calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

BAB XXII PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 262

- (1) DPRD dapat melakukan perubahan Tata Tertib.
- (2) Perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Anggota DPRD.
- (3) Usulan perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Usulan perubahan yang berasal dari Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan penjelasan, daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 263

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 264

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Mei 2025
KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG,



SIDIK JAFAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN²⁰²⁵ NOMOR 20